

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH BELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUBAYAAN

Jahra Camong Molto Numor 21, 99 FISSELE FEISINE SCHE BIGHT

KEPUTUBAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR : DIKBUD.06.02.01/63/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) TAE FAOT OEHU'E DESA ENONEONTES KECAMATAN KUATNANA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional:
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operational pada Kelompok Bermain PAUD Tae Faot Oehu'e, Desa Enoneontes Kecamatan Kuatnana.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kemeterian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara:
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara:
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
- 13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
- 14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Enoneontes Nomor DES.53.55.27.2005/2016/X/2022 Tanggal 07 Oktober 2022 Kecamatan Kuatnana tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;
- Surat Rekomendasi dari PKBM Serafim Oebobo = 420/37/PKBM.SO/XII/2022, Tanggal 04 Desember 2022, tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;

Memperhatikan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberika Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga

: KB PAUD Tae Faot Oehu'e

Alamat Lembaga : Desa Enoneontes Kecamatan Kuatnana

KEDUA

Tugas dan tangung jawab:

 Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 12 Juni 2023 s.d 12 Juni 2028

KELIMA

: Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin tidak mengajukan permohonan Operasional apabila dan perpanjangan, maka lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata tardapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 12 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Timor Tengah Selatan,

INGGUS J.O. BANUNAEK, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19681027 198909 1 002 LAMPIRAN:

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.02.01/63/2023

TANGGAL: 12 Juni 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) TAE FAOT OEHU'E DESA ENONEONTES KECAMATAN KUATNANA

No	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jahatan	Status PhiS/Non PhiS	Alemat
1	Amran Selan, S.Th	L	SI	Pengelola	Non PNS	Enoneontes
2	Lasria Siagian	P	SMK	Pendidik	Non PNS	Enoneontes
3	Marta Selfeto	P	SMA	Pendidik	Non PNS	Enoneontes

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Con Kabupaten Timor Tengah Selatan,

DOMINGGUS J.O. BANUNAEK, SE, M. Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681027 198909 1 002